



AKTA PERDAMAIAN
No.272/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Pada hari ini : Senin tanggal 15 Maret 2021 pada persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

TIM LIKUIDASI PT. BPR SEKAR (DL), tempat kedudukan Ruko Pasar Sentral Blok ESC 27, Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini yang hadir M. ARDI RUSNANDAR, S.E. sebagai Ketua merangkap anggota Tim Likuidasi PT. BPR SEKAR (DL) dan NUR FAUZIN, S.H. sebagai Anggota Tim Likuidasi PT. BPR SEKAR (DL) yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya AGUSTIAN EFFENDI, SH dan DASAR, SH., MH, Para Advokat & Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum EFFENDI & REKAN” beralamat di Ruko Ventura Jalan Gunung Panderman Blok A No.9, Ventura Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat;**

Lawan

ANI ROSITA, bertempat tinggal di Perum Pesona Cilebut Blok B.1/2 Rt. 005, Rw. 014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cilebut Barat, Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RADITYA YURI PURBA, SH. Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

PERJANJIAN KREDIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak mengakui dan menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 187C/Sekar/SPK/KMS/ /BL/XII/2018 tertanggal 30 Nopember 2018 antara PT. BPR SEKAR selaku Kreditur dengan TERGUGAT selaku Debitur / Peminjam, dengan nilai kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit berlaku 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2018 dan akan berakhir selambat lambat pada tanggal 03 Desember 2028 adalah sah dan mengikat para pihak.

Pasal 2

KEWAJIBAN TERGUGAT

1. TERGUGAT mengakui belum melakukan pelunasan pembayaran atas pinjaman kredit kepada PENGGUGAT sebesar Rp.603.078.330,- (enam ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok sebesar Rp. 450.383.330,- (empat ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - b. Bunga Neraca Penutupan sebesar Rp 50.444.444 ,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) .
 - c. Bunga berjalan sebesar Rp. 66.666.667.- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - d. Denda (NP) Rp 35.584.010 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat sepuluh rupiah)
2. Disebabkan kemampuan TERGUGAT dan Kondisi Covid 19 sejak awal bulan maret 2020,menyebabkan TERGUGAT tidak mampu meneruskan perjanjian Kredit tersebut, sehingga pada kesempatan ini mengajukan permohonan keringanan penghapusan bunga,denda dan biaya – biaya lainnya menjadi total pembayaran hanya sebesar Rp 450.500.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) surat permohonan menyusul.
3. PENGGUGAT dapat memahami kondisi kemampuan TERGUGAT tersebut di atas, dan pengugat akan melakukan evaluasi untuk persetujuan atas permohonan TERGUGAT tersebut.

Pasal 3

WAKTU DAN CARA PENGEMBALIAN

KEWAJIBAN TERGUGAT

- 1) PENGGUGAT sepakat dan setuju TERGUGAT menyelesaikan kewajiban dan atau pengambilalihan hutang dengan cara over Kredit kepada pihak ketiga dengan bantuan bank lain atau menjual hak tanggungan.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No:272/Pdt.G/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengugat Setuju Over Kredit dan atau menjual Hak Tanggungan Kredit Kepada Pihak Ketiga selambat – lambatnya di selesaikan pembayaran hutangnya pada tanggal 29 Mei 2021.
- 3) TERGUGAT setuju apabila pelaksanaan pembayaran tersebut tidak dapat di penuhi oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga dilakukan setelah tanggal 29 Mei 2021, maka guna menutupi kewajiban TERGUGAT tersebut PENGUGAT berhak melakukan penjualan/lelang atas hak tanggungan berupa : sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya atas nama ANI ROSITA, sesuai dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 7270 kelurahan Cilebut Barat - Surat ukur tanggal 03-10-2017, NO 7270/cilebut Barat luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi), yang diterbitkan di Bogor tanggal 02-07-2007 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, terletak di Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor, Jawa Barat terletak di Perumahan Pesona Cilebut B1/2,RT 005/RW 014, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor secara sukarela.

Pasal 4

PENUTUP

- 1) Kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dibuatkan Penetapan Perdamaian oleh Pihak Pengadilan Negeri Cikarang, agar masing-masing pihak mendapatkan isi putusan perdamaian tersebut.
- 2) Kesepakatan perdamaian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya Para Pihak sepakat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 272/Pdt.G/2020/PN.Bks. ini berkenan menguatkan kesepakatan ini ke dalam akta perdamaian (Acta van Dading).

Setelah akta perdamaian tersebut dibaca dan diterangkan isinya dihadapan kedua belah pihak, serta masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan akan mentaati, maka Pengadilan Negeri Cikarang lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca isi akta perdamaian dan berkas perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No:272/Pdt.G/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian ini ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH., selaku Ketua Majelis, AHMAD FAISAL M S.H, M.H, dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu HENDI FIRLANDY, SE., SH. Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kedua Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

AHMAD FAISAL M S.H, M.H .,

MUHAMMAD NAFIS, SH.,

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

HENDI FIRLANDY, SE., SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 635.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No:272/Pdt.G/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).